



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN**

NOMOR 10 TAHUN 2012

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG SUMBANGAN PIHAK KETIGA
KEPADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti hasil klarifikasi Peraturan Daerah berdasarkan Surat dari Menteri Dalam Negeri Nomor : 188.34/5110/SJ, tertanggal 21 Desember 2011 dan dalam upaya memperlancar proses penerimaan sumbangan pihak ketiga maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
2. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2273) ;
3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4287) ;

4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
5. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
6. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ; sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
7. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
8. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4022) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;

13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN
dan
BUPATI BARITO SELATAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2008 Nomor 2) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) dihapus.
2. Ketentuan Pasal 4 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sumbangan pihak ketiga baik berupa uang atau yang dipersamakan dengan uang disetor ke kas daerah.
3. Ketentuan Pasal 4 ayat (5) diubah sehingga berbunyi setiap sumbangan pihak ketiga baik yang berupa barang bergerak dan atau barang tidak bergerak harus disertai dengan nilai barang, langsung diikuti penyerahannya dengan membuat Berita Acara kepada Pejabat yang berwenang yang akan mencatatnya dalam inventaris Pemerintah Daerah dan pengelolaannya dilakukan sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
4. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok.
Pada tanggal 17 Oktober 2012


BUPATI BARITO SELATAN,
[Signature]
M. FARID YUSRAN

Diundangkan di Buntok
Pada tanggal 17 Oktober 2012

**PLT. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN,**


[Signature]
EDI KRISTIANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2012
NOMOR 9

HUKUM	
WAKIL BUPATI	<i>[Signature]</i>
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	4
KABAG	1
KASUBAG	<i>[Signature]</i>
PELAKSANA	1

SEKDA BARISE
NOMOR : *485-Hub*
TANGGAL : *3/10-12*

5. Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini maka ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2),(3),(5) dan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan .

Ditetapkan di Buntok.
Pada tanggal 17 Oktober 2012



Diundangkan di Buntok
Pada tanggal 17 Oktober 2012

**PLT. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN,**



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2012
NOMOR 10